



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 659 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN MODERATOR DALAM KEGIATAN BEDAH BUKU
PANDUAN PENERAPAN TEKNOLOGI PUNGUT-HITUNG DI PEMILU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Bedah Buku Panduan Penerapan Teknologi Pengut-Hitung di Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, maka perlu menetapkan Moderator pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Penetapan Moderator dalam kegiatan Bedah Buku Panduan Penerapan Teknologi Pengut-Hitung di Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN MODERATOR DALAM KEGIATAN BEDAH BUKU PANDUAN PENERAPAN TEKNOLOGI PUNGUT-HITUNG DI PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

- KESATU : Menetapkan Saudarai **Fransin Kontu, S.IP., M.Si** (Akademisi Universitas Musamus Merauke) sebagai Moderator dalam kegiatan Bedah Buku berjudul : “Panduan Penerapan Teknologi Pengut-Hitung di Pemilu” pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.
- KEDUA : Moderator Bedah Buku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memandu jalannya pelaksanaan dalam kegiatan Bedah Buku pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 03 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Yuliana Christine Handayani